



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 2525 /PLS/2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " AN - NUR " Nomor : 002/LKP-AN/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 hal Permohonan Izin Kursus.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Sunggal Nomor: 421.2/58-TU/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " AN - NUR "
b. Jenis Pendidikan : Menjahit Pakaian Wanita dan Anak (MPWA)
c. Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
d. Pemimpin : HARIATY PANGGABEAN
e. Pemilik/Penyelenggara : HARIATY PANGGABEAN
f. Tahap : A; B; C;
g. Alamat Lembaga : Jalan Inpres Gg. Arsyad Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 25 Maret 2015 s.d 25 Maret 2018.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI

PADANGSINGKAL

: LUBUK PAKAM

: 27 MAR 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hj. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP

REMBINA UTAMA MUDA

NIP.19590716 197801 2 002